



SALINAN

KETETAPAN

Nomor 7/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Permohonan bertanggal 5 Februari 2007 dari **Rahmat**, laki-laki, usia 37 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta/Dagang. alamat Jalan Pulau Kalimantan Lorong Mesjid Nomor 38, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, memberi kuasa kepada **Tim Pengacara Muslim (TPM) Pusat** yang antara lain H.M. Mahendradatta, SH.,MA.,MH. H. Achmad Michdan, SH., H. Wirawan Adnan, SH., H. Akhmad Kholid, SH., H. Qadhar Faisal, SH., H. Fahmi Bahmid, SH., dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pinang I Nomor 9, Pondok Labu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari, 2007; yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 7/PUU-V/2007 tanggal 23 Februari 2007 perihal Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/TAP.MK/2007 bertanggal 23 Februari 2007, tentang Penunjukan Panel Hakim;
3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-V/2007 bertanggal 2 Maret 2007 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
4. Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Nomor 151/TPM-PST/IV/2007, bertanggal 5 April 2007, perihal Pencabutan Perkara Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- Menimbang :
1. Bahwa perkara Nomor 7/PUU-V/2007 *a quo*, telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan Panel Hakim dan Hari Sidang;
 2. Bahwa pada pemeriksaan pendahuluan tanggal 16 Maret 2007, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon;
 3. Bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 10 April 2007 melalui kuasa hukumnya telah menerangkan bahwa Pemohon menarik kembali permohonan Perkara Nomor 7/PUU-V/2007 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana disebut pada angka 4 bagian "Membaca" dalam Ketetapan ini, adalah benar adanya;
 4. Bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;
- Menyatakan perkara Nomor 7/PUU-V/2007 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- Menyatakan permohonan Pemohon *a quo*, tidak dapat diajukan kembali;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 7/PUU-V/2007 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 10 April 2007

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

ttd.

JIMLY ASSHIDDIQIE